

## PERUBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

PERUBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DIBUAT DALAM RANGKA MEMENUHI HASIL PENELAAHAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM SURATNYA NOMOR: S-113/PM.023/2025, TANGGAL 9 APRIL 2025 ATAS KETERBUKAAN INFORMASI TENTANG PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA YANG DISYARATKAN DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA



**PT TAISHO PHARMACEUTICAL INDONESIA TBK.**

**PT. Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk**  
**("Perseroan")**

**Kedudukan hukum: Jakarta Selatan**

**Bidang Usaha:**  
**Industri Farmasi**

<b>Kantor Pusat</b>	<b>Operasi Teknis</b>
Millennium Centennial Center, Lantai 8 Jl. Jend. Sudirman Kav. 25, Jakarta 12920 - Indonesia Telephone: (62-21) 3970-6720 <a href="http://www.taisho.co.id">www.taisho.co.id</a>	Jalan Raya Jakarta-Bogor Km. 38, Cilangkap, Tapos (Depok) 16458 – Jawa Barat Telephone: (0321) 2800-800

Perubahan Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham ini (selanjutnya akan disebut "**Keterbukaan Informasi**") memuat informasi tentang rencana perubahan kegiatan usaha Perseroan berupa penambahan kegiatan usaha baru Perseroan di bidang perdagangan besar dan karenanya akan mengubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan (selanjutnya dalam Keterbukaan Informasi ini akan disebut "**Penambahan Kegiatan Usaha**").

Keterbukaan Informasi ini diumumkan kepada pemegang saham Perseroan dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (selanjutnya disebut "**POJK 17/2020**").

Ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf c jo. Pasal 27 ayat (2) POJK 17/2020 mensyaratkan Keterbukaan Informasi ini diumumkan bersamaan dengan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang akan diselenggarakan untuk dimintakan persetujuannya atas Penambahan Kegiatan Usaha, melalui sedikitnya situs web Perseroan dan surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

**Perubahan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 24 April 2025 dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keterbukaan Informasi yang telah diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 21 Maret 2025.**

## PENDAHULUAN

Penambahan Kegiatan Usaha yang dilakukan Perseroan adalah penambahan kegiatan usaha di bidang perdagangan besar, yang mencakup perdagangan besar gula, cokelat dan kembang gula (nomor KBLI: 46331) dan perdagangan besar minuman non alkohol bukan susu (nomor KBLI: 46334).

Informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini sesuai dengan ketentuan Pasal 23 POJK 17/2020.

## I. RINGKASAN LAPORAN STUDI KELAYAKAN BISNIS ATAS PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN BESAR GULA, COKELAT, DAN KEMBANG GULA (KBLI 46331) DAN PERDAGANGAN BESAR MINUMAN NON ALKOHOL BUKAN SUSU (KBLI 46334)

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b POJK 17/2020, Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Syarif, Endang dan Rekan ("Penilai") sebagai penilai independen untuk melakukan studi kelayakan bisnis atas rencana Penambahan Kegiatan Usaha.

Dalam melaksanakan studi kelayakan bisnis atas Penambahan Kegiatan Usaha, Penilai mendasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 17/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Bisnis di Pasar Modal serta Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VII 2018 yang disusun oleh Masyarakat Penilai Indonesia (MAPPI) dengan memperhatikan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI), dan peraturan yang terkait.

Hasil studi kelayakan bisnis atas rencana Penambahan Kegiatan Usaha tertuang dalam Laporan Studi Kelayakan Penambahan Kegiatan Usaha Perdagangan Besar Gula, Cokelat dan Kembang Gula (KBLI: 46331) dan Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu (KBLI: 46334) PT. Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk No. 00009/2.0113-03/BS-FS/04/0340/1/IV/2025, tanggal 22 April 2025, yang ditandatangani oleh Endang Sunardi, S.T., M.M., MAPPI (Cert) sebagai Rekan pada KJPP SER (selanjutnya akan disebut "**Studi Kelayakan Bisnis**").

Berikut ini ringkasan Studi Kelayakan Bisnis.

### A. Maksud dan Tujuan Studi Kelayakan Bisnis

Studi Kelayakan Bisnis dibuat untuk mengetahui kelayakan usaha sehubungan dengan Penambahan Kegiatan Usaha sesuai dengan KBLI 46331 yaitu Perdagangan Besar Gula, Cokelat, dan Kembang Gula dan KBLI 46334 yaitu Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu, serta sebagai syarat pemenuhan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Penambahan Kegiatan Usaha ("**POJK No.17/2020**"), dan bukan untuk kepentingan perbankan ataupun kepentingan lainnya.

### B. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam penyusunan Studi Kelayakan Bisnis adalah:

- Laporan studi kelayakan bersifat non-disclaimer opinion.
- Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam studi kelayakan.
- Dalam menyusun laporan studi kelayakan ini, Penilai mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh pemberi tugas atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penelitian yang Penilai anggap relevan.
- Penilai menggunakan proyeksi keuangan yang disampaikan oleh manajemen dengan mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan dan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan studi kelayakan dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan.
- Laporan yang dihasilkan terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
- Penilai bertanggung jawab atas laporan studi kelayakan dan kesimpulan yang dihasilkan.
- Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum objek studi kelayakan dari pemberi tugas.

### C. Tanggal Penilaian

Tanggal Penilaian Laporan Studi Kelayakan Bisnis adalah per 31 Desember 2024.

#### D. Prosedur yang Digunakan

Dalam menyusun Studi Kelayakan Bisnis, analisis dilakukan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2020, tanggal 25 Mei 2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 17 /SEOJK.04/2020 Tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal, serta Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VII 2018 yang disusun oleh Masyarakat Penilai Indonesia (MAPPI) dengan memperhatikan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI), dan peraturan yang terkait yang mencakup:

- a. Kajian Kelayakan Pasar;
- b. Kajian Kelayakan Teknis;
- c. Kajian Kelayakan Pola Bisnis;
- d. Kajian Kelayakan Model Manajemen; dan
- e. Kajian Kelayakan Keuangan.

#### E. Ruang Lingkup Penugasan

Ruang Lingkup penugasan adalah sesuai dengan tujuan dari Studi Kelayakan ini, yaitu untuk melakukan kajian atau analisis kelayakan sehubungan dengan Penambahan Kegiatan Usaha sesuai dengan KBLI 46331 yaitu Perdagangan Besar Gula, Cokelat, dan Kembang Gula dan KBLI 46334 yaitu Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu.

Berdasarkan POJK No. 35/POJK.04/2020, ruang lingkup dari Penugasan Penilaian Profesional, paling sedikit meliputi:

1. Tujuan dari Penugasan Penilaian Profesional;
2. Asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam Penugasan Penilaian Profesional; dan
3. Dasar Nilai dan Premis Nilai yang digunakan.

#### F. Ringkasan Analisis Kelayakan pada Studi Kelayakan Bisnis

**Penambahan kegiatan usaha Perdagangan Besar Gula, Cokelat dan Kembang Gula (KBLI 46331) dan Penambahan kegiatan usaha Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu (KBLI 46334)**

##### a. Kajian Kelayakan Pasar

**Dari Kajian Kelayakan Pasar**, prospek industri kesehatan di Indonesia, termasuk farmasi, diperkirakan akan terus tumbuh seiring dengan membaiknya perekonomian. Menurut data Bank Dunia, PDB per kapita Indonesia mencapai US\$4.788 pada tahun 2022, dengan rata-rata pertumbuhan PDB per kapita sebesar 9,3% selama 20 tahun terakhir. Peningkatan PDB per kapita menunjukkan pendapatan nasional yang lebih tinggi, yang dapat mendukung peningkatan belanja publik di bidang kesehatan dan memungkinkan pemerintah untuk berinvestasi lebih banyak pada infrastruktur layanan kesehatan publik. Selain itu, dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi, masyarakat pada umumnya akan menuntut belanja kesehatan publik yang berkualitas dan bernilai lebih tinggi, sehingga mereka akan mencari layanan kesehatan yang lebih komprehensif dan layanan pencegahan, bukan hanya pengobatan. Hal ini akan semakin mendorong belanja layanan kesehatan di masa depan.

Dalam upaya melanjutkan kelangsungan usaha, Perseroan berencana untuk menambah kegiatan usaha baru dengan menambah portofolio produk suplemen makanan dan minuman untuk diperdagangkan di Indonesia. Dengan memasuki pasar ini, Perseroan diharapkan dapat mengembangkan portofolio produknya dan menciptakan kesinambungan usaha yang lebih baik. Diversifikasi produk akan memperkuat posisi Perseroan dalam industri kesehatan, meningkatkan stabilitas pendapatan melalui penambahan segmen pasar yang lebih luas, dan memberi kesempatan untuk mengakses pasar yang lebih besar, baik di dalam negeri maupun internasional. Selain itu, pesatnya pertumbuhan e-commerce di ASEAN telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi industri suplemen kesehatan. Pada tahun 2023, nilai pasar e-commerce di kawasan ini mencapai US\$150 miliar, dengan suplemen kesehatan menjadi salah satu kategori teratas dalam pembelian online. Kehadiran platform e-commerce seperti Lazada, Shopee, dan Tokopedia telah mempermudah akses konsumen terhadap suplemen.

Sasaran produk Perseroan dalam pengembangan usaha *gummy* adalah kalangan dewasa yang memiliki kesadaran untuk hidup sehat, serta kalangan ibu yang memiliki anak-anak usia di bawah 12 tahun dan memiliki perhatian khusus terkait asupan vitamin harian. Sementara itu, untuk pengembangan usaha *vivalyte sachet*, sasaran produk Perseroan adalah individu dengan gaya hidup aktif, penggemar kesehatan (*health enthusiasts*), serta anak-anak dan orang dewasa yang sedang dalam masa pemulihan setelah mengalami kondisi sakit. Perseroan berkomitmen untuk menjalankan aktivitas usaha secara berkelanjutan, dengan menyasar seluruh wilayah Indonesia yang memiliki potensi pasar yang luas dan beragam. Perseroan juga akan memanfaatkan jaringan distribusi yang efektif untuk menjangkau konsumen di berbagai daerah, termasuk kawasan perkotaan dan pedesaan.

Dari Penambahan Kegiatan Usaha baru ini, Perseroan diproyeksikan mencatatkan tambahan laba bersih dari penambahan kegiatan usaha baru sebesar negatif Rp7,43 miliar pada tahun 2026, negatif Rp3,63 miliar pada tahun 2027, positif Rp3,92 miliar pada tahun 2028, positif Rp6,55 miliar pada tahun 2029, dan sebesar positif Rp9,62 miliar pada tahun 2030.

Dengan analisis pasar tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Penambahan Kegiatan Usaha pada aspek kelayakan pasar adalah layak.

#### **b. Kajian Kelayakan Teknis**

Dari Kajian Kelayakan Teknis, dalam rencana penambahan kegiatan usaha ini, Perseroan akan mengimpor finished product dari manufaktur pihak ketiga dan/atau pihak berelasi, sehingga dibutuhkan kapasitas berupa gudang untuk menyimpan produk sebelum didistribusikan secara multikanal. Alur operasional kegiatan Perseroan terdiri dari 1) Pemesanan produk ke pemasok; 2) Pengiriman barang ke gudang penyimpanan menggunakan jasa forwarder; 3) Kendali mutu; dan 4) Pendistribusian barang kepada penyalur alat Kesehatan.

Perseroan telah menyiapkan gudang penyimpanan yang terdiri dari 76 slot rak, dengan 1 slot rak dapat menampung 2 pallete kayu berisi produk yang beratnya sekitar 500 kg. Estimasi utilitasi rak penyimpanan pada saat kegiatan usaha baru dimulai adalah sebesar 20%, dan diasumsikan naik setiap tahunnya sebesar 20% hingga utilitasi maksimumnya mencapai 80%. Gudang Perseroan telah mengikuti standardisasi farmasi, sehingga layak untuk menyimpan produk kesehatan. Selain itu, Perseroan tidak memiliki ataupun membutuhkan tenaga ahli khusus. Menurut informasi dari manajemen, tenaga ahli profesional yang dimiliki Perseroan merupakan tim peneliti dan pengembangan (R&D) yang berada dan dinaungi oleh perusahaan induk yang berada di Jepang.

Dengan analisis teknis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Penambahan Kegiatan Usaha pada aspek kelayakan teknis adalah layak.

#### **c. Kajian Kelayakan Pola Bisnis**

**Dari Kajian Kelayakan Pola Bisnis**, Perseroan telah berdiri sejak lama sebagai perusahaan farmasi, sehingga memiliki keunggulan kompetitif di antaranya adalah 1) Perseroan merupakan salah satu pionir dalam bidang farmasi dan produk-produk Perseroan telah banyak dikenal dan digunakan oleh masyarakat luas; 2) Perseroan memiliki kondisi keuangan yang cukup likuid, memiliki proporsi liabilitas yang kecil, dan konsisten mencatatkan laba bersih tiap tahunnya sehingga sangat memungkinkan untuk membiayai ekspansi usaha; 3) Perseroan telah memiliki pabrik, sehingga tidak memerlukan biaya tambahan untuk penyewaan lahan usaha; 4) Perseroan telah memiliki berbagai kanal distribusi produk sehingga produk Perseroan tersebar luas di Indonesia; dan 5) Produk *gummy* dan *vivalyte sachet* yang dipasarkan Perseroan memiliki keunggulan dalam menyesuaikan preferensi dari sasaran segmentasi produk. Dengan keunggulan kompetitif yang sudah dimiliki, Perseroan dapat menciptakan nilai yaitu 1) Inovasi produk melalui penelitian dan pengembangan (R&D); 2) Kualitas dan keamanan produk yang terjamin; 3) Jaringan distribusi yang luas; dan 4) Efisiensi operasional dan skala ekonomi.

Kemampuan pesaing untuk meniru produk memang tidak dapat dihindari, sehingga membuat kegiatan usaha dalam bidang ini menjadi sangat kompetitif. Upaya mitigasi yang dapat dilakukan oleh Perseroan diantaranya adalah 1) Penguatan merek dan citra produk; 2) Perlindungan kekayaan intelektual; dan 3) Pemanfaatan jaringan distribusi yang luas dan efisien.

Dengan analisis pola bisnis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Penambahan Kegiatan Usaha pada aspek kelayakan pola bisnis adalah layak.

#### **d. Kajian Kelayakan Model Manajemen**

**Dari Kelayakan Model Manajemen**, Perseroan memiliki 145 orang karyawan dengan jumlah karyawan perempuan sebanyak 51 karyawan dan jumlah karyawan laki-laki sebanyak 94 karyawan. Dalam rencana penambahan kegiatan usaha ini, Perseroan tidak membutuhkan tambahan manajemen dan sumber daya manusia, sehingga akan memanfaatkan dan mengalokasikan kebutuhan sumber daya manusia dari karyawan yang sudah ada. Kegiatan usaha baru akan dijalankan oleh departemen komersial/business & development yang terdiri dari 4 karyawan.

Dalam menjalankan kegiatan usaha barunya, Perseroan mungkin menghadapi beberapa risiko yang dapat memengaruhi kinerja usahanya. Risiko yang mungkin dihadapi Perseroan adalah sebagai berikut.

1. Risiko persaingan usaha;
2. Risiko operasional;
3. Risiko gangguan pasokan dan ketergantungan pada pemasok;
4. Risiko perubahan regulasi dan kepatuhan;
5. Risiko kualitas dan keamanan produk;

6. Risiko keuangan dan fluktuasi ekonomi;
7. Risiko penerimaan pasar.

Perseroan memiliki fasilitas manufaktur yang telah memenuhi standar good manufacturing practice dan regulasi BPOM, serta akses terhadap produk yang dikembangkan oleh perusahaan induk Perseroan. Dengan fasilitas ini, Perseroan memiliki kemampuan teknis dan operasional untuk menjalankan lini produk baru. Manajemen Perseroan juga telah memiliki kompetensi dan pengalaman sebelumnya dalam mengembangkan dan memasarkan produk kesehatan, termasuk suplemen dan produk obat-obatan, sehingga memiliki pemahaman mendalam terhadap dinamika pasar dan keunggulan dalam melakukan penetrasi pasar untuk produk baru. Berkaitan dengan rencana penambahan kegiatan usaha baru ini, Perseroan tidak melakukan perubahan/penambahan terhadap struktur organisasi.

Dengan analisis model manajemen tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Penambahan Kegiatan Usaha pada aspek kelayakan model manajemen adalah layak.

#### e. Kajian Kelayakan Keuangan

Dari Kajian Kelayakan Keuangan, analisis kelayakan proyek menunjukkan bahwa Penambahan Kegiatan Usaha ini memenuhi kriteria kelayakan dengan variabel-variabel sebagai berikut:

- **Net Present Value (NPV) > 0 → Layak**  
NPV yang dihasilkan adalah sebesar Rp26.840.000.000,-. Dengan demikian, hasil NPV yang positif atau lebih dari nol menunjukkan bahwa proyek layak dikerjakan karena memberikan keuntungan.
- **Profitability Index (PI) > 1 → Layak**  
PI yang diperoleh adalah sebesar 3,42480. Dengan demikian, hasil PI yang lebih dari 1 menunjukkan bahwa proyek layak dikerjakan karena memberikan keuntungan dari pengeluaran investasi yang dilakukan.
- **Payback Period (PP)**  
PP yang diperoleh adalah 8 tahun dan 3 bulan. Dengan demikian, Perseroan mampu mengembalikan seluruh investasi setelah proyek berjalan selama 8 tahun dan 3 bulan.

Kemudian, dari analisis sensitivitas, kenaikan struktur biaya merupakan faktor yang paling sensitif terhadap kelayakan usaha.

Dengan analisis keuangan tersebut, maka dapat kami simpulkan bahwa Penambahan Kegiatan Usaha pada aspek kelayakan keuangan adalah layak.

#### G. Pendapat Atas Kelayakan Penambahan Kegiatan Usaha

Berdasarkan analisis atas Kelayakan Pasar, Kelayakan Teknis, Kelayakan Pola Bisnis, Kelayakan Model Manajemen dan Kelayakan Keuangan, Penilai menyimpulkan bahwa Penambahan Kegiatan Usaha sesuai dengan KBLI 46331, yaitu Perdagangan Besar Gula, Cokelat dan Kembang Gula dan KBLI 46334, yaitu Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu yang dilakukan oleh Perseroan adalah **LAYAK**.

## II. KETERSEDIAAN TENAGA AHLI

Per tanggal 31 Desember 2024, Perseroan memiliki 145 orang karyawan dengan jumlah karyawan perempuan sebanyak 51 karyawan dan jumlah karyawan laki-laki sebanyak 94 karyawan. Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan keterampilan para karyawan dengan berbagai program pelatihan yang disusun berdasarkan posisi dan tugas yang dilakukan. Hal ini untuk memastikan karyawan dilengkapi dengan kemampuan yang baik dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari serta memaksimalkan potensi, kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dari masing-masing karyawan.

Dalam rencana Penambahan Kegiatan Usaha ini, Perseroan tidak memiliki ataupun membutuhkan tenaga ahli khusus. Tenaga ahli profesional yang dimiliki Perseroan merupakan tim peneliti dan pengembangan (R&D) yang berada dan dinaungi oleh perusahaan induk yang berada di Jepang.

## III. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA

Penambahan Kegiatan Usaha ini diperlukan oleh Perseroan untuk menambahkan lini produk milik Perseroan yang terbatas dan belum berubah sejak lama.

Direksi Perseroan berkeyakinan bahwa tidak ada risiko terkait dengan Penambahan Kegiatan Usaha ini.

Untuk melaksanakan kegiatan usaha yang baru, yakni Perdagangan Besar Gula, Cokelat dan Kembang Gula (KBLI: 46331) dan Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu (KBLI: 46334) tidak memerlukan belanja modal

(*capital expenditure*) karena kedua kegiatan usaha yang baru ini merupakan tambahan dari kegiatan usaha Perseroan sebelumnya, sehingga dalam pelaksanaannya akan menggunakan fasilitas yang telah dimiliki oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha yang telah ada.

Sementara itu, proyeksi Modal Kerja tahun 2026—2030 untuk pelaksanaan kedua kegiatan usaha baru tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	2026	2027	2028	2029	2030
<b>PERHITUNGAN MODAL KERJA</b>					
Aset Lancar	5.056	7.385	10.529	13.370	17.214
Hutang Lancar	(1.507)	(1.887)	(2.673)	(3.333)	(4.309)
<b>Modal Kerja</b>	<b>3.549</b>	<b>5.498</b>	<b>7.856</b>	<b>10.037</b>	<b>12.905</b>
<b>Perubahan Modal Kerja</b>	<b>3.549</b>	<b>1.949</b>	<b>2.359</b>	<b>2.181</b>	<b>2.868</b>

#### IV. PENJELASAN TENTANG PENGARUH PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA PADA KONDISI KEUANGAN

Dari Kajian Kelayakan Keuangan, menunjukkan bahwa pembiayaan modal yang dibutuhkan oleh Perseroan dalam menjalankan penambahan kegiatan usaha adalah melalui kas Perseroan tanpa adanya tambahan biaya investasi.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja dan ditandatangani oleh auditor Benediktio Salim, CPA.

Penambahan kegiatan usaha baru memiliki dampak terhadap aset, liabilitas, pendapatan serta laba rugi baik secara kuantitatif maupun kualitatif sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1 – Dampak Kegiatan Usaha Baru Terhadap Aset, Liabilitas, Pendapatan Serta Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Setelah Kegiatan Usaha Baru (31 Desember)				
	2026	2027	2028	2029	2030
Total Aset	6.074	8.822	13.531	20.738	31.336
Total Liabilitas	1.507	1.887	2.673	3.333	4.309
Total Pendapatan	16.737	24.548	35.066	44.502	57.249
Laba (Rugi)	(7.433)	(3.632)	3.923	6.547	9.622

Penambahan kegiatan usaha baru yang dilakukan Perseroan menunjukkan dampak yang positif secara kuantitatif dan kualitatif terhadap kinerja keuangan dan bisnis Perseroan.

Secara kuantitatif, total aset diproyeksikan akan meningkat sebesar Rp6,07 miliar pada tahun 2026 hingga menjadi sebesar Rp31,34 miliar pada tahun 2030. Liabilitas juga diproyeksikan meningkat, namun dengan laju yang lebih lambat, yakni sebesar Rp1,51 miliar pada tahun 2026 hingga menjadi sebesar Rp4,31 miliar pada tahun 2030. Tambahan pendapatan juga diproyeksikan meningkat secara signifikan dari Rp16,74 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp57,25 miliar pada tahun 2030. Laba (rugi) bersih menunjukkan perbaikan yang signifikan, laba mulai diperoleh pada tahun 2028 dan terus meningkat hingga Rp9,62 miliar pada tahun 2030.

Secara kualitatif, penambahan kedua kegiatan usaha baru ini menciptakan peluang pertumbuhan, mendiversifikasi sumber pendapatan dari berkembangnya portofolio produk Perseroan, serta memperkuat nilai dan skala operasional Perseroan dalam meningkatkan profitabilitas serta potensi jangka panjang yang menjanjikan.

## V. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN UNTUK PERSETUJUAN PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA

Untuk menyetujui Penambahan Kegiatan Usaha sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a POJK 17/2020, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pada hari dan tanggal yang sama dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sehubungan dengan tahun buku 2024 ("RUPST"), yakni pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 30 April 2025

Tempat : Fraser Residence Sudirman, Jl. Raya Setiabudi No. 9, Jakarta 12920.

Waktu : segera setelah selesai RUPST yang akan dimulai pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat.

Mata acara : Persetujuan atas penambahan kegiatan usaha Perseroan dan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan yang merupakan Perubahan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Persyaratan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan untuk RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. RUPSLB hanya dapat diselenggarakan jika dalam RUPSLB hadir atau diwakili oleh kuasanya yang sah para pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara. Keputusan RUPSLB harus disetujui oleh pemegang saham yang memegang/memiliki lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili secara sah dalam RUPSLB.
2. Dalam hal kuorum yang disyaratkan dalam angka 1 di atas tidak tercapai, RUPSLB kedua akan diadakan dan dalam RUPSLB yang kedua tersebut harus hadir atau diwakili oleh kuasanya yang sah para pemegang saham Perseroan mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara. Keputusan RUPSLB kedua harus disetujui oleh pemegang saham yang memegang/memiliki lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili secara sah dalam RUPSLB kedua.  
Jika RUPSLB kedua harus diadakan, maka penyelenggaraannya paling cepat pada tanggal 10 Mei 2025 atau paling lambat tanggal 21 Mei 2025 dan kepastian tanggal penyelenggaraan RUPSLB kedua tersebut akan disebutkan dalam panggilan RUPSLB kedua yang akan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB kedua tersebut diselenggarakan.
3. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB pertama dan RUPSLB kedua tidak tercapai, Perseroan akan mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk menetapkan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan untuk RUPSLB ketiga. Tanggal penyelenggaraan RUPSLB ketiga dan penggilannya akan memperhatikan persetujuan yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## VI. HAL MATERIAL LAIN YANG BERKAITAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN YANG BARU

Tidak ada hal material lainnya berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan yang baru yang tidak diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini.

## VII. KETERSEDIAAN DATA TENTANG PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA

Keterbukaan Informasi ini beserta dokumen pendukungnya berupa Laporan Studi Kelayakan Bisnis tersedia bagi pemegang saham Perseroan di Kantor Pusat Perseroan.

Bagi pemegang saham yang ingin mendapatkannya, dimohon untuk menghubungi kami terlebih dahulu pada nomor telepon tertulis di bawah ini.

**VIII. INFORMASI TAMBAHAN**

Jika Anda memerlukan informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi Perseroan di alamat berikut:

**PT. Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk**  
Millennium Centennial Center, Lantai 8  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 25,  
Jakarta 12920 - Indonesia  
Telephone: (62-21) 3970-6720  
[www.taisho.co.id](http://www.taisho.co.id)

U.P.: Sekretaris Perusahaan

Jakarta, 24 April 2025  
PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk



**Yukio Sawada**  
Direktur



**M. Edwin Isfandiari**  
Direktur